

# Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

**Jakarta, 3 Juli 2026** – Rapat pembahasan rancangan revisi Peraturan BKKBN Nomor 1 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum digelar pada Selasa, 30 Juni 2026. Rapat ini dipimpin dan dimoderatori oleh Ganda Surya Satya J.A.P, Perancang Peraturan Perundang-undangan



Ahli Madya Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dengan fokus pada penguatan substansi revisi untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Salah satu urgensi revisi Peraturan ini, adalah dalam rangka peningkatan peran Perwakilan BKKBN Provinsi dalam memperbarui peraturan peraturan yang ada pada pemerintah daerah tempat domisili kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. Perubahan —*baik secara penuh maupun sebagian*— masih dipertimbangkan secara matang agar peran perwakilan BKKBN Provinsi bisa optimal dan tidak menghambat alur bisnis yang telah ada. Point Utama Perubahan Peraturan ini antara lain:

- Standardisasi Format & Metadata dalam rangka Penyeragaman format dokumen hukum agar dapat terindeks secara otomatis dan akurat oleh portal pusat.
- Penambahan peran Perwakilan BKKBN Provinsi dalam memperbarui peraturan daerah/peraturan Gubernur, walikota maupun Bupati.
- Keamanan & Perlindungan Data berupa penerapan protokol keamanan cyber yang lebih ketat guna menjaga integritas dokumen resmi negara.
- Aksesibilitas Publik dimana peningkatan antarmuka pengguna (UI/UX) agar dokumen hukum inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan regulasi ini menegaskan peran JDIH bukan sekadar sebagai repositori statis, melainkan sebagai fondasi utama pelayanan hukum publik yang responsif dan terpercaya di era digital.